

## PEMBUKTIAN MENGGUNAKAN ALAT BUKTI SURAT DALAM HUKUM ACARA PERDATA

Nisa Alifia Siregar<sup>1</sup>, Fauziah Lubis<sup>2</sup>  
[na6415674@gmail.com](mailto:na6415674@gmail.com)<sup>1</sup>, [fauziahlubis@uinsu.ac.id](mailto:fauziahlubis@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuktian menggunakan alat bukti surat di dalam hukum acara perdata. Menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yakni pendekatan yang dilakukan untuk meneliti peraturan perundang-undangan. Dalam surat terdapat pernyataan yang sengaja dibuat oleh pihak berwenang maupun yang bukan berwenang untuk menjelaskan suatu peristiwa. Pada surat terdapat 2 bagian yaitu akta dan bukan akta, penelitian ini akan menjelaskan kekuatan dari masing-masing jenis surat tersebut. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa surat adalah salah satu bagian dari alat bukti dalam pembuktian yang ada dalam persidangan perdata yang sudah diatur dalam pasal 1866 ayat 1 KUHPer, dalam akta berfungsi sebagai syarat atas keabsahan suatu hukum yang dilakukan sedangkan yang bukan akta seperti surat elektronik yang berisikan pernyataan seorang berwenang dan yang bukan berwenang.

**Kata Kunci:** Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata, Alat Bukti Surat, Kekuatan Surat akta dan bukan akta.

**Abstract:** This research aims to analyze evidence using documentary evidence in civil procedural law. Using normative legal research with a statutory regulation approach, namely the approach taken to research statutory regulations. In the letter there are statements deliberately made by authorities or non-authorities to explain an event. There are 2 parts to a letter, namely the deed and the non-deed. This research will explain the strengths of each type of letter. The results of this research show that a letter is one part of the evidence in evidence in a civil trial which is regulated in Article 1866 paragraph 1 of the Civil Code. statement of an authorized person and a non-authorized person.

**Keywords:** Evidence in Civil Procedural Law, Documentary Evidence, Strength of deeds and non-deeds.

## PENDAHULUAN

Penyelesaian perkara perdata di pengadilan tentunya memerlukan alat bukti yang dapat dibuktikan kebenarannya. Fungsi alat bukti sangatlah penting untuk menentukan kebenaran dan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara. Alat bukti sangatlah menentukan bagi para pihak untuk memperjuangkan kepentingannya agar tidak dirugikan oleh pihak lain dan bagi hakim dapat dijadikan dasar untuk mengambil putusan akhir guna menyelesaikan perkara perdata di pengadilan. Hal-hal yang perlu dibuktikan dalam perkara perdata berkaitan dengan hak, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa dan fakta. Pembuktian dalam proses peradilan perdata ialah, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*). M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa: “Dari diri dan sanubari hakim, tidak dituntut keyakinan. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan”. Suatu alat bukti yang akan diajukan ke pengadilan merupakan alat bukti yang harus relevan dengan yang akan dibuktikan. Alat bukti yang tidak relevan akan membawa risiko dalam proses pencarian keadilan, diantaranya, akan menimbulkan praduga-praduga yang tidak perlu sehingga membuang-buang waktu, penilaian terhadap masalah yang diajukan tidak proporsional karena membesar-besarkan masalah yang kecil atau mengecilkan masalah yang sebenarnya besar, di mana hal ini akan menyebabkan proses peradilan menjadi tidak sesuai lagi dengan asas peradilan yang dilakukan sengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak.

Maka dari itu penelitian ini akan membahas lebih jelas bagaimana pembuktian dengan menggunakan alat bukti surat yang benar, jelas dan relevan tentunya. Karena banyaknya macam-macam surat sekarang yang akan menyusahkan kita untuk membedakan mana yang dapat di jadikan alat bukti dan mana yang tidak sesuai dengan ketentuan hukumnya.

Menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani, ada lima jenis kekuatan pembuktian atau daya bukti dari alat-alat bukti, yaitu: Kekuatan pembuktian yang sempurna, yang lengkap (*volledig bewijskracht*); Kekuatan pembuktian yang lemah, yang tidak lengkap (*onvolledig bewijskracht*); Kekuatan pembuktian sebagian (*gedeeltelijk bewijskracht*); Kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijskracht*); dan Kekuatan pembuktian perlawanan (*tegenbewijs* atau *kracht van tegenbewijs*).

Contoh dari kekuatan pembuktian sempurna, ialah akta, kekuatan pembuktian ini apabila akta tersebut digunakan sebagai alat bukti dan akta ini berisi perjanjian jual beli, pihak penggugat telah berhasil membuktikan akta tersebut bahwa benar ada perjanjian jual beli, antara penggugat dan tergugat.

Hukum pembuktian Perkara Perdata termuat dalam HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, Pasal 162 sampai dengan Pasal 177; RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) berlaku diluar wilayah Jawa dan Madura, Pasal 282 sampai dengan Pasal 314; Stb. 1867 No. 29 tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan; dan BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau KUHPerdata Buku IV Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1866 *Burgelijk Wetboek* (BW) alat-alat bukti terdiri dari: Bukti dengan tulisan; Bukti dengan saksi; Bukti dengan persangkaan; Bukti dengan pengakuan; dan Bukti dengan sumpah.

Alat bukti tulisan/tertulis/surat, ditempatkan dalam urutan pertama. Hal ini bersesuaian dengan kenyataan bahwa dalam perkara perdata, surat/dokumen/akta memegang peran penting. Itulah mengapa alat bukti tulisan merupakan aspek yang sangat penting pada tahap pembuktian dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Sebelum hakim (majelis hakim) mengambil keputusan terhadap sebuah kasus di pengadilan mereka harus mempertimbangkan alat-alat bukti yang dikemukakan oleh para pihak.

Pembuktian dalam Perkara Perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formil (*formeel waarheid*). Kebenaran formil didasarkan pada formalitas-formalitas hukum sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sempurna berarti hakim tidak memerlukan alat bukti lain untuk memutus perkara selain berdasarkan alat bukti otentik dimaksud. Sedangkan mengikat berarti hakim terikat dengan alat bukti otentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian dalam karya ilmiah ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yakni pendekatan yang dilakukan untuk meneliti peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum yang digunakan berupa data sekunder seperti buku-buku, artikel-artikel jurnal, dan informasi dari internet lainnya, dan bahan hukum primer yakni berupa peraturan perundang-undangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sistem pembuktian yang digunakan di Indonesia yakni alat bukti tertulis, kemudian dijadikan sebagai alat bukti yang utama ataupun primer, karena alat bukti tertulis berada pada tingkatan yang utama diantara bukti lainnya, karena alat bukti tertulis merupakan bagian dari pembuktian.

Surat atau tulisan merupakan bagian dari alat bukti yang sudah diatur pada pasal 1866 ayat 1 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg. Dalam kedua hukum tersebut merupakan dasar hukum utama mengenai pengaturan alat-alat bukti dalam perkara.

Bukti surat merupakan sesuatu yang berisi tentang catatan atau tanda bacaan yang berfungsi untuk menyampaikan pendapat atau fikiran seseorang yang digunakan sebagai pembuktian dalam penyelesaian perkara.

Alat bukti surat terbagi menjadi dua bagian :

Akta adalah tulisan yang sengaja di buat dengan tujuan menjadikan alat bukti dalam suatu peristiwa yang kemudian ditandatangani. Adapula unsur penting yang ada dalam akta yakni adanya kesengajaan dalam penulisan alat bukti tertulis dan penandatanganan tulisan tersebut.

Akta tersebut terbagi dua, yaitu: (a) Akta otentik, pada Pasal 165HIR, Pasal 258 RBg, Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan bahwa akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang menurut ketentuan tertentu yang telah ditetapkan.

Akta otentik dibuat "oleh" jika pejabat berwenang tersebut membuat tentang tugasnya. Contohnya seperti Juru sita di pengadilan yang membuat berita acara pemanggilan pihak berperkara.

Maksud dari dibuat " di hadapan" ialah pejabat yang berwenang tersebut menerangkan apa yang akan dilakukan oleh seseorang serta sekaligus meletakkannya dalam suatu akta, contohnya pihak A dan B melakukan jual beli, kemudian mereka meminta untuk dibuatkan akta jualbelinya kepada notaris setelah itu notaris tersebut membuatkan akta yang diminta para pihak di hadapan mereka.

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna maksudnya sempurna dan juga mengikat para pihak yang bersangkutan, tetapi jika diajukan ke persidangan akta otentik juga mengikat hakim.

Berbeda dengan nilai kekuatan pembuktian dibawah tangan yang hanya mengikat kedua belah pihak yang bersangkutan dan jika di persidangan tidak akan mengikat hakim. Adapun nilai kekuatan yang ada dalam akta otentik yaitu nilai pembuktian lahiriah, nilai kekuatan pembuktian formal dan nilai kekuatan pembuktian materiil. Adapula penjelasannya yaitu:

### **1. Nilai Kekuatan Pembuktian Lahiriah**

Nilai kekuatan pembuktian lahiriah dalam akta otentik, bisa dilihat dan terbukti dengan akta itu

sendiri serta dapat dibuktikan sebagai suatu akta otentik. Dalam akta otentik tidak perlu diadakan dengan alat bukti lainnya. Maksudnya ialah yang bersangkutan dalam pembuatan akta otentik wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik jikalau akta otentik tersebut ada yang menyangkalnya. Jika ada satu penyangkalan maka akta otentik tersebut bukanlah akta otentik, maka harus diajukan melalui gugatan ke pengadilan. Seorang penggugat harus bisa menunjukkan secara lahiriah akta yang dijadikan objek gugatan tersebut bukanlah akta otentik.

## **2. Nilai Kekuatan Pembuktian Formal**

Akta otentik harus dapat menunjukkan kepastian dalam segala peristiwa maupun kenyataan yang telah dicantumkan oleh notaris atau diterangkan oleh para pihak dan sudah searah dengan ketentuan atau syarat yang sudah diatur pada penerbitan akta. Dalam pembuktian formal harus ada kebenaran hari, tanggal, bulan, tahun, waktu menghadap, serta para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak, saksi maupun notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris serta mencatatkan semua pernyataan para pihak yang bersangkutan.

Akta dari segi formal yang disengketakan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas atas akta tersebut. Dalam hal ini jika ada yang keberatan dalam kebenaran akta tersebut, maka penyangkalan tersebut harus melalui gugatan dalam persidangan, penggugat harus membuktikan bahwa terdapat aspek formal yang telah dilanggar dalam akta tersebut.

## **3. Nilai Kekuatan Pembuktian Materiil**

Dalam hal ini segala suatu keterangan maupun pernyataan yang diberikan kepada notaris dan ada dalam akta tersebut serta dimuat dalam berita acara, haruslah dinilai benar perkataannya.

Setelah itu akan dimuat kedalam akta tersebut haruslah hal yang benar dari setiap pihak yang menghadap ke depan notaris. Dan jika ternyata pernyataan-pernyataan tersebut tidak benar perkataannya, maka notaris akan tidak terikat dengan hal tersebut, karena hal tersebut akan menjadi tanggung jawab dari para pihak yang membuat maupun yang berkaitan. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa isi dari akta otentik menjadi bukti bagi para pihak maupun para ahli waris serta mempunyai suatu kepastian yang benar.

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa tiga aspek tersebut menjadi kesempurnaan dalam akta notaris sebagai akta otentik dan juga pihak yang berkaitan dengan akta tersebut. Jika di depan persidangan akta otentik nya tidak dapat dibuktikan kebenarannya sebagai akta otentik, maka nilai kekuatan pembuktiannya akan turun dan berubah menjadi kekuatan pembuktian akta di bawah tangan.

(b) Akta bawah tangan, adalah segala tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti tetapi tidak dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Contohnya surat jual beli tanah yang hanya dibuat oleh ke dua belah pihak yang bersangkutan.

Akta dibawah tangan sudah diatur pada pasal 1874 KUHPerdata yang isinya "sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum.

Dengan penandatanganan tulisan dibawah tangan atau suatu cap jempol, disertai dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai tadi. Pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut.

Pada pasal 286 Stbl 1927 No. 227 (Rbg) sebagai berikut: "akta-akta dibawah tangan adalah akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, daftar-daftar, surat-surat mengenai rumah tangga dan surat-surat lain yang dibuat tanpa campur tangan pejabat pemerintah". Dalam pasal diatas akta dibawah tangan akta dibawah tangan haruslah dibuat dan

ditandatangani dibawah tangan tidak dibuat dan ditandatangani dihadapan pejabat yang berwenang tetapi dibuat sendiri oleh para pihak.

pembuatan akta dibawah tangan biasanya dibuat jika syarat sah perjanjian yang terdapat pada KUHPperdata pasal 1320 sudah terpenuhi, isi dari pasal tersebut ialah sebagai berikut : agar sah nya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yakni:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Hukum pembuktian akta dibawah tangan adalah bagian yang cukup rumit dalam proses litigasinya karena pembuktian ini berhubungan dengan kemampuan memperbaiki kejadian atau peristiwa masa lalu (past event) sebagai suatu kebenaran (truth).

Akta dibawah tangan harus dibuktikan dengan adanya perjanjian akta dibawah tangan serta kebenaran tanda tangan dari para pihak yang berkaitan dalam perjanjian akta dibawah tangan. Dalam menilai pembuktian ada tiga teori didalamnya yakni teori pembuktian bebas, teori pembuktian negatif, dan teori pembuktian positif. Beban pembuktian diatur pada pasal 163 stbl 1941 No. 44 HIR, pasal 283 stbl 1927 No. 227 Rbg, dan pasal 1865 KUHPper.

Terdapat dua daya kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yaitu kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materiil. Kekuatan pembuktian formil adalah kebenaran identitas penandatanganan, berkaitan dengan kebenaran identitas pihak yang memberi keterangan. Dan kekuatan pembuktian materiil merupakan keterangan yang tertulis pada akta dibawah tangan.

Hukuman dari adanya pengingkaran kebenaran pada akta dibawah tangan ialah, jika pada akta dibawah tangan terbukti kebenarannya maka pihak yang mengingkari kebenaran dinyatakan oleh hakim tidak berhak atas obyek yang telah disengketakan.

#### **4. Bukan Akta**

Kekuatan pembuktiannya, dilihat pada pertimbangan hakim. Hal ini antara lain: Buku dagang/niaga (Pasal 7 KUHD), buku daftar, surat rumah, catatan-catatan kreditor tentang atas hak, daftar-daftar dan surat-surat lain. Stb.1867-29/Pasal 286 -301 Rbg.

Mengenai surat Elektronik sudah diatur dalam UU ITE pada rumusan Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.

Informasi mengenai elektronik sudah ada ketentuan umumnya dalam pasal 1 ayat (1) yang berisikan, surat elektronik (E-mail) merupakan bagian dari informasi elektronik, sehingga kekuatan surat elektronik dapat dipergunakan dalam praktik perkara di persidangan sebagai alat bukti.

Kekuatan Surat Elektronik dalam Proses Persidangan dimana hasilnya bila dicetak dianggap sama dengan alat bukti surat, selain itu bila dikaitkan dengan Pasal 1866 KUHPperdata, kebenaran formal didasarkan pada bentuk hukum, sehingga teks yang benar ada cukup bukti dan kekuatan mengikat.

Hakim tidak memerlukan alat bukti lain untuk memutus suatu perkara selain alat bukti yang bersangkutan.

Adapun syarat utama untuk dokumen elektronik sah adalah menggunakan sistem elektronik yang sudah diverifikasi secara elektronik oleh pemerintah seperti yang sudah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.

(1) Setiap orang mempunyai hak untuk menggunakan jasa penyelenggara sertifikat elektronik dalam pembuatan tanda tangan elektronik. (2) Penyelenggara sertifikat elektronik harus mengecek serta memastikan kaitan suatu tanda tangan elektronik dengan pemiliknya. (3) Penyelenggara Sertifikat Elektronik terdiri dari:

- a. Penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia dan;
- b. Penyelenggara sertifikasi elektronik asing
- c. Penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan bertempat di Indonesia.

(4) Penyelenggara sertifikasi elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus sudah terdaftar di Indonesia. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah,” begitu bunyi pasal 13 ayat (6) UU 1/2024.

Pasal 14, Penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang meliputi;

- a. Metode yang dipakai untuk menganalisis penanda tangan;
- b. Hal yang bisa digunakan untuk mengetahui data diri pembuat tanda tangan elektronik; dan
- c. Hal yang bisa digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan tanda tangan elektronik.

Persyaratan lain, untuk menempatkan tanda tangan elektronik, memasukkannya ke dalam kontrak elektronik standar. Mengenai kekuatan pembuktian yang ada pada sebuah tanda tangan elektronik, terdapat dalam pasal 11; (1) Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Data pembuatan tanda tangan elektronik hanya kepada penanda tangan yang terkait;
- b. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya ada dalam kuasa penanda tangan;
- c. Segala bentuk perubahan pada tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. Segala perubahan pada informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan bisa diketahui;
- e. Terdapat cara tertentu yang digunakan untuk menganalisis siapa penandatangerannya; dan
- f. Terdapat cara tertentu untuk melihat bahwa penanda tangan sudah setuju terhadap informasi elektronik yang bersangkutan.

Usaha yang bisa dilakukan untuk menguatkan pembuktian pada alat bukti elektronik adalah :

### **1. Bisa Menampilkan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik Secara Utuh**

Dengan syarat sesuai pada Perundang-undangan. Bukti elektronik yang dipakai oleh pihak-pihak yang bersengketa haruslah selaras dengan perundang-undangan, seperti yang sudah dijelaskan pada Pasal 5 ayat (3) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

### **2. Bisa Memastikan Keaslian Alat Bukti Elektronik**

Suatu informasi elektronik dan dokumen elektronik harus memiliki bentuk atau asli agar bisa dianggap sah sepanjang informasi dan dokumen yang ada didalamnya bisa diakses, ditampilkan dan dijamin keutuhannya dan bisa di pertanggungjawabkan serta menjelaskan suatu keadaan atau peristiwa.

### **3. Disertai Dengan Petunjuk Yang Umum**

Informasi elektronik atau dokumen elektronik disertai dengan penjelasan atau petunjuk yang umum seperti bahasa atau simbol yang bisa dimengerti oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik, sehingga bisa menyelesaikan suatu perkara dengan mudah.

### **4. Mempunyai Metode Berkelanjutan**

Dengan mempunyai metode berkelanjutan akan lebih mudah dalam proses pembuktiannya. Metode berkelanjutan ini bermanfaat untuk menjaga kebaruan dari sistem-sistem yang semakin berkembang, untuk kejelasan dari sistem pembuktian dan pertanggung jawaban dari petunjuk yang ada pada pembuktian informasi elektronik dan

dokumen elektronik.

## KESIMPULAN

Bukti surat merupakan sesuatu yang berisi tentang catatan atau tanda bacaan yang berfungsi untuk menyampaikan pendapat atau fikiran seseorang yang digunakan sebagai pembuktian dalam penyelesaian perkara.

Alat bukti surat terbagi menjadi dua bagian :

### 1. Akta

Aakta adalah tulisan yang sengaja di buat dengan tujuan menjadikan alat bukti dalam suatu peristiwa yang kemudian ditandatangani. Adapula unsur penting yang ada dalam akta yakni adanya kesengajaan dalam penulisan alat bukti tertulis dan penandatanganan tulisan tersebut.

Aakta tersebut terbagi dua, yaitu:

- a. Akta otentik, pada Pasal 165HIR, Pasal 258 RBg, Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan bahwa akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang menurut ketentuan tertentu yang telah ditetapkan.
- b. Akta otentik dibuat “oleh” jika pejabat berwenang tersebut membuat tentang tugasnya. Contohnya seperti Juru sita di pengadilan yang membuat berita acara pemanggilan pihak berperkara.
- c. Akta bawah tangan, adalah segala tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti tetapi tidak dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Contohnya surat jual beli tanah yang hanya dibuat oleh ke dua belah pihak yang bersangkutan.

### 2. Bukan Akta

Kekuatan pembuktiannya, dilihat pada pertimbangan hakim. Hal ini antara lain: Buku dagang/niaga (Pasal 7 KUHD), buku daftar, surat rumah, catatan-catatan kreditor tentang atas hak, daftar-daftar dan surat-surat lain. Stb.1867-29/Pasal 286 -301 Rbg.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Ngurah Bayu Kresna Wardana and Nyoman Satyayudha Dananjaya 'Hak Dan Kewajiban Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Pro Bono Kepada Masyarakat Kurang Mampu (2022) 10(3) Kertha Semaya 31-32.
- Bambang Heri Supriyanto Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Indonesia (Jakarta: Azzahra Press University, 2014) p 19.
- Fernando Kobis, (2017), Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata, lex crimen, Vol. VI, No. 5
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/bacaartikel/13073/Pembuktian-Dalam-Upaya-Memenangkan-Perkara-Perdata.html>.(Diakses pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 pada pukul 19.44)
- Jayadi Hendri, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Publika Global Media, 2022
- Lubis fauziah, M.iqbal nasution, The implementation of advocate immunity rights in the criminal offense of obstruction of justice, vol.18,2024, revesita de gestao social e embiental,hal,4
- Mayrachelia Setyo Difa dan Cahyaningtiars Irma Karakteristik Perbuatan Advokat Yang Termasuk Tindak Pidana Obstruction of Justice Berdasarkan Ketentuan Pidana (2022) 4(1) Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 21.
- Mertokusumo Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2013
- Mokosolang Ariya Arlan, (2023), Kekuatan Hukum Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik), Lex Administratum, Vol.9, No.4
- Muljono Eko Bambang, Kekuatan Pembuktian Akta Bawah Tanah, Independent, Vol.5, No.1
- Octavianus M,(2014), Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata, lex privatum, Vol. II, No. 1

Rasyid, Hukum Acara Perdata, Sulawesi: Unimal Press, 2015

Saepullah Asep, (2018), Peranan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Peradilan, Kajian Hukum Islam, Vol.3, No.1

Septianingsih Ayuk Komang,dkk, (2020), Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata, Analogi Hukum, Vol.2, No.3

Supriyanto Heri Bambang Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Indonesia (Jakarta: Azzahra Press University, 2014) p 19.

Supriyanto Heri Bambang Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Indonesia (Jakarta: Azzahra Press University, 2014) p 19.

Syamsulbahri H, Eksistensi alat Bukti Elektronik Pada Pembuktian Perkara Perdata, Ht. Pta. DKI Jakarta : 2021

Yusandy Trio,(2019), Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Pendidikan, Sains, dan Humaniora, Vol.7, No.4